SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III TINGKAT KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah melakukan Rekapitulasi melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 52/PP.07-BA/1273/3/2026 tanggal 30 September 2026

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga

tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III TINGKAT KOTA SIBOLGA TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tingkat Kota Sibolga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

dto.

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

Kasubbag Teknis dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
SEKRETARIAT

Dessy Amraini Hutabarat

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III
TINGKAT KOTA SIBOLGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN III TINGKAT KOTA SIBOLGA TAHUN 2026.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SIBOLGA UTARA	5	8.398	8.606	17.004
2	SIBOLGA KOTA	4	6.043	6.415	12.458
3	SIBOLGA SELATAN	4	13.063	13.148	26.211
4	SIBOLGA SAMBAS	4	8.251	8.252	16.503
TOTAL		**17**	**35.755**	**36.421**	**72.176**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

dto.

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

Kasubbag Teknis dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
SEKRETARIAT

Dessy Amraini Hutabarat

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga